



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY ;
2. Tempat lahir : Bade ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mambai Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo,

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Katholik ;

8. Pekerjaan : Honorer Akper ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
6. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDUARD NABABAN, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) GRACIA pada Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka Nomor 69, Nabire Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pid.B/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Nab tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati" yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Parang gagang warna hitam dengan panjang 70 cm ;
  - Linggis dengan panjang 83 cm;

**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Ia Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 WITatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang dari tempat kerja dan pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk dikarenakan pada saat itu kondisi disekitar rumah terdakwa sangat gelap sehingga terdakwa memanggil korban AFRIDA ERARI untuk membawa senter namun karena korban AFRIDA ERARI tidak datang akhirnya Terdakwa langsung pulang kerumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mengetuk pintu namun dikarenakan korban terlambat membuka pintu kemudian terdakwa mendorong pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban kemudian terdakwa lalu menyuruh anak saksi RIAN AGAPA untuk mengambil parang yang terdakwa letakkan dibawah kasur.
- Bahwa setelah anak saksi RIAN AGAPA memberikan Parang tersebut terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan parang tersebut (bagian pipi parang yang tumpul) lebih dari 1 (satu) kali diseluruh tubuh korban kemudian terdakwa memotong kepala korban dengan menggunakan bagian parang atas yang tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala korban mengalami luka robek selanjutnya Terdakwa membersihkan luka korban, kemudian Terdakwa menjahit luka korban pada bagian kepala tersebut sebanyak 6 (enam) jahitan selanjutnya karena luka korban tersebut mengalami infeksi selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul. 00.45 WIT, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALFRIDA ERARI sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 363 / X / 2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 71 / X / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 302 / X / 2019 / RES NBR tanggal 06 Oktober 2019, telah memeriksa seorang Perempuan, bangsa Indonesia, kira – kira 31 tahun umurnya, bernama ALFRIDA ERARI, bertempat tinggal di Gang Kelapa Dua dalam Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :
  - Jenazah Perempuan dewasa terbungkus sarung kotak-kotak strep abu-abu dan orange kaos warna merah garis-garis orange celana pendek ungu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek dikepala bagian kanan ukuran lima kali satu sentimeter dengan disertai bengkak dengan diameter enam sentimeter.
- Terdapat memar dan bengkak pada pipi bagian kanan atas.
- Terdapat memar pada lengan kiri (bahu).
- Terdapat memar pada lengan kanan (bahu).
- Terdapat memar pada punggung kiri
- Terdapat memar pada paha kiri.

Kesimpulan - Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Luka Memar.

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Benda Tumpul

Oleh karena hal tersebut terjadi Bahaya maut.

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY, merupakan Residivis dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 79 / Pid.B / 2014 / PN. Nab tanggal 11 Desember 2014,

## **PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA**

### **PASAL 338 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya didalam rumah terdakwaatau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, “*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang dari tempat kerja dan pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk dikarenakan pada saat itu kondisi disekitar rumah terdakwa sangat gelap sehingga terdakwa memanggil korban AFRIDA ERARI untuk membawa senter namun karena korban AFRIDA ERARI tidak datang akhirnya Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mengetuk pintu namun dikarenakan korban terlambat membuka pintu kemudian terdakwa mendorong pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban kemudian terdakwa lalu menyuruh anak saksi RIAN AGAPA untuk mengambil parang yang terdakwa letakkan dibawah kasur.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi RIAN AGAPA memberikan Parang tersebut terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan parang tersebut (bagian pipi parang yang tumpul) lebih dari 1 (satu) kali diseluruh tubuh korban kemudian terdakwa memotong kepala korban dengan menggunakan bagian parang atas yang tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala korban mengalami luka robek selanjutnya Terdakwa membersihkan luka korban, kemudian Terdakwa menjahit luka korban pada bagian kepala tersebut sebanyak 6 (enam) jahitan selanjutnya karena luka korban tersebut mengalami infeksi selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul. 00.45 WIT, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALFRIDA ERARI sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 363 / X / 2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 71 / X / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 302 / X / 2019 / RES NBR tanggal 06 Oktober 2019, telah memeriksa seorang Perempuan, bangsa Indonesia, kira – kira 31 tahun umurnya, bernama ALFRIDA ERARI, bertempat tinggal di Gang Kelapa Dua dalam Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :
  - Jenazah Perempuan dewasa terbungkus sarung kotak – kotak strep abu – abu dan orange kaos warna merah garis – garis orange celana pendek ungu.
  - Ditemukan luka robek dikepala bagian kanan ukuran lima kali satu sentimeter dengan disertai bengkak dengan diameter enam sentimeter.
  - Terdapat memar dan bengkak pada pipi bagian kanan atas.
  - Terdapat memar pada lengan kiri (bahu).
  - Terdapat memar pada lengan kanan (bahu).
  - Terdapat memar pada punggung kiri.
  - Terdapat memar pada paha kiri.Kesimpulan - Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Luka Memar.
  - Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Benda Tumpul
- Oleh karena hal tersebut terjadi Bahaya maut.
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY, merupakan Residivis dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 79 / Pid.B / 2014 / PN. Nab tanggal 11 Desember 2014,

## **PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA**

### **PASAL 351 AYAT (3) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yermias Erari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jln Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;
  - Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal adalah Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy dan yang menjadi korban adalah Afrida Erari;
  - Bahwa Terdakwa dan Korban adalah pasangan suami istri tetapi belum dicatatkan di Catatan Sipil;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dari Sdr. Elia Lalawi, pada saat saat itu saksi berada di Kampung Napan dan mendapat telepon dari Sdr. Elia Lalawi kemudian menyampaikan kepada saksi Afrida Erari meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana korban Afrida Erari meninggal dunia, yang saksi tahu dari Sdr. Elia Lalawi korban meninggal akibat dianiaya oleh suaminya;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menganiaya korban sehingga korban meninggal dunia, tetapi setelah kejadian dirumah korban ditemukan 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah parang;
  - Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk datang ke Nabire, sekitar pukul 02.00 Wit saksi tiba di Nabire kemudian langsung menuju RSUD Nabire di kamar jenazah dan mendapati Korban sudah dalam kondisi meninggal dunia;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada dikamar jenazah, saksi melihat korban sedang dimandikan dan dijahit pada bagian kepala dan kondisi tubuh korban terdapat luka memar pada kedua lengan tangannya, punggung belakang terdapat luka kemudian pinggang dan leher belakang seperti tulangnya terlepas;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Elia Lalawi, Sdr. Pit Manoaron dan Anak Saksi Rian Agapa;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa sering memukul korban pada saat korban dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, karena saksi curiga Terdakwa yang membunuh korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Elia Lalawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah korban Jln Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;
  - Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal adalah Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy dan yang menjadi korban adalah Afrida Erari;
  - Bahwa saksi mengetahui korban Afrida Erari sudah meninggal dunia dari Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy;
  - Bahwa setelah saksi mendengar korban meninggal dunia saksi langsung mengecek ke rumah korban bersama ipar saksi, setelah sampai di rumah korban saksi melihat korban sudah terlentang disebelah pintu kemudian saksi mengecek denyut jantung dileher dan bagian dada sudah tidak ada denyut janutng dan tubuh korban masih lemas dan hangat, kemudian saksi mengamankan saksi korban Rian Agapa didepan kosan yang tidak jauh dari rumah korban;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi rumah gelap dan dan pada saat anggota polisi datang dan membawa senter untuk mengecek korban dan saksi melihat ada banyak luka memar dibagian bahu kiri dan kanan, pinggang bagian kanan, bagian paha kiri dan kanan dan luka dikepala;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban mengalami luka tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa, pada saat itu saksi menanyakan Anak Saksi Rian Agapa Mama kenapa?, dan Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rian Agapa menjawab Bapak (Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy) bunuh mama (Afrida Erari);

- Bahwa pada saat saksi berada dikamar jenazah, saksi melihat korban sedang dimandikan dan dijahit pada bagian kepala dan kondisi tubuh korban terdapat luka memar pada kedua lengan tangannya, punggung belakang terdapat luka kemudian pinggang dan leher belakang seperti tulangnya terlepas;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menganiaya korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Yermias Erari, Sdr. Pit Manoaron dan Anak Saksi Rian Agapa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering memukul korban pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Kristina Erari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah korban Jln Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal adalah Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy dan yang menjadi korban adalah Afrida Erari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Distrik Napan bersama keluarga, sedang ada kedukaan mama saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga di Nabire bahwa Afrida Erari sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menganiaya korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering memukul korban pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Rian Agapa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan Mama Anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah korban Jln Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal adalah bapak Anak Saksi Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy dan yang menjadi korban adalah mama Anak Saksi Afrida Erari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan parang dan linggis;
  - Bahwa Terdakwa pukul korban dibagian kepala dan badan korban;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah malam dalam keadaan mabuk dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kerana korban terlambat membuka pintu sehingga Terdakwa marah dan mendorong pintu hingga terbuka kemudian Terdakwa marah dan mengambil parang dibawah kelambu lalu memukul korban dibagian kepala, kemudian mengambil linggis lagi lalu memukul korban lagi dibagian tangan, punggung dan pinggang, bagian kaki, kemudian Korban jatuh dan Terdakwa menggendong Adik Anak Saksi keluar rumah kemudian kakak tentara datang bawa Anak Saksi ke depan kos;
  - Bahwa Terdakwa sering mabuk dan memukul korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dr. Felix N. Assa, M.Kes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/71/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 00.45 Wit dikamar jenazah RSUD Nabire;
- Bahwa korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dalam keadaan luka dan kondisi tubuh belum kaku dan tidak ada lebam mayat dengan terbungkus kain sarung kotak-kotak warna abu-abu orange;
- Bahwa luka dibagian kepala akibat benda tumpul yang padat sedangkan memar dibagian tubuh lain akibat oleh kekerasan fisik;
- Bahwa luka tersebut yang membuat korban meninggal dunia, karena terdapat pendarahan yang cukup banyak disekitar luka pada kepala yang menyebabkan kehabisan volume darah dalam tubuh korban;
- Bahwa untuk waktu luka sudah berapa lama Ahli tidak bisa pastikan tetapi yang jelas luka tersebut adalah luka baru dan untuk memastikan waktu luka harus melakukan *Autopsi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan Korban Afrida Erari meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah korban Jln Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal adalah Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy dan yang menjadi korban adalah Afrida Erari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari tempat kerja dan Terdakwa dalam kondisi mabuk, kemudian karena disekitar rumah agak gelap akhirnya memanggil Korban untuk membawa senter namun karena Korban tidak datang akhirnya ada seseorang yang mengantarkan Terdakwa kerumah dengan menggunakan senter HP dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri dan pipi kanan setelah itu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan parang (bagian pipi parang yang tipis) lebih dari 1 (satu) kali diseluruh tubuh korban, kemudian Terdakwa memukul kepala Korban dengan menggunakan bagian parang yang tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Korban mengalami luka robek, setelah Terdakwa melihat kepala Korban berdarah kemudian Terdakwa langsung membersihkan lukanya kemudian esok harinya Terdakwa membeli obat luka betadine lalu membersihkan luka tersebut, kemudian Terdakwa jahit sebanyak 6 (enam) jahitan namun 2 (dua) hari kemudian karena luka tersebut infeksi maka Terdakwa membuka jahitan luka tersebut, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa mengantarkan korban ketempat praktek dr. Aan untuk berobat dan setelah diberikan obat beberapa macam Terdakwa dan Korban pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi menganiaya Korban, hanya saja pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 saat itu Terdakwa pulang kerja dalam kondisi mabuk berat kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah, kemudian Terdakwa melihat Korban sudah jatuh dan Terdakwa memang sering memukul Korban selama Terdakwa dan Korban hidup berumah tangga;
- Bahwa luka tersebut adalah luka lama pada saat Terdakwa menganiaya Korban sebelum meninggal;
- Bahwa korban terjatuh pada saat itu karena terkena dorongan pintu yang Terdakwa buka pada saat itu sehingga kepala Korban terbentur dilantai rumah dan pada saat itu korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa pokok permasalahannya sehingga Terdakwa menganiaya korban, karena korban tidak menyenter Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kerumah karena jalan menuju kerumah Terdakwa gelap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum  
Nomor : 445 /71/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, telah memeriksa seorang perempuan Bangsa Indonesia, kira-kira 31 tahun umurnya bernama Afrida Erari bertempat tinggal di Jalan Gang Kelapa Dua Dalam, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- Jenazah Perempuan dewasa terbungkus sarung kotak-kotak strep abu-abu dan orange kaos warna merah garis-garis orange celana pendek ungu.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Ditemukan luka robek dikepala bagian kanan ukuran lima kali satu sentimeter dengan disertai bengkak dengan diameter enam sentimeter.
  - b. Terdapat memar dan bengkak pada pipi bagian kanan atas.
  - c. Terdapat memar pada lengan kiri (bahu).
  - d. Terdapat memar pada lengan kanan (bahu).
  - e. Terdapat memar pada punggung kiri
  - f. Terdapat memar pada paha kiri.

Kesimpulan - Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Luka Memar.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Benda Tumpul.
  - a. Oleh karena hal tersebut terjadi Bahaya maut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/BLUD RSUD NABIRE / 363 / X / 2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa korban AFRIDA ERARI tiba di IGD RSUD Nabire dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2019 Jam 00.19 Wit yang ditandatangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Parang gagang warna hitam dengan panjang 70 cm ;
- Lenggis dengan panjang 83 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Jalan Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Agustinus Jimmy Agapa Alias Agus Alias Jimmy sedangkan yang menjadi korban adalah Afrida Erari;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memukul korban dengan menggunakan parang dan linggis;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dibagian kepala dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan dari korban, namun keduanya belum menikah secara sah hanya tinggal dalam rumah bersama, namun telah dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya saksi anak Rian Agapa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang kerumah pada waktu malam hari dalam keadaan mabuk dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kerana korban terlambat membuka pintu sehingga Terdakwa marah dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa marah dan mengambil parang dibawah kelambu lalu memukul korban dibagian kepala, kemudian mengambil linggis lagi lalu memukul korban lagi dibagian tangan, punggung dan pinggang, bagian kaki, kemudian Korban jatuh, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi keluar rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Elia Lalawi yang merupakan tetangga Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut didalam rumah hanya ada Terdakwa, korban dan dua anaknya yaitu anak saksi Rian Agapa dan adiknya yang masih bayi;
- Bahwa saat saksi Elia Lalawi tiba dirumah korban saksi Elia Lalawi melihat korban sudah terlentang disebelah pintu kemudian saat dicek denyut jantung dileher dan bagian dada sudah tidak ada denyut jantung dan tubuh korban masih lemas dan hangat, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa setelah kejadian ada banyak luka memar dibagian bahu kiri dan kanan korban serta pinggang bagian kanan, bagian paha kiri dan kanan dan luka dikepala korban ;
- Bahwa pada saat korban telah ditempatkan dikamar jenazah RSUD Nabire, pada bagian kepala korban telah dijahit dan kondisi tubuh korban terdapat luka memar pada kedua lengan tangannya, punggung belakang terdapat luka kemudian pinggang dan leher belakang seperti tulangnya terlepas;
- Bahwa Terdakwa sering memukul korban pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahannya sehingga Terdakwa menganiaya korban, karena korban tidak menyenter Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kerumah karena jalan menuju kerumah Terdakwa gelap;
- Bahwa keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah membut surat pernyataan untuk sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” in casu menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formal. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan, ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain, matinya orang lain itu dikehendaki (Prof. Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu di Dalam KUHP, hal 44 – 45) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui saat kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang kerumah pada waktu malam hari dalam keadaan mabuk dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kerana korban terlambat membuka pintu sehingga Terdakwa marah dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa marah dan mengambil parang dibawah kelambu lalu memukul korban dibagian kepala, kemudian mengambil linggis lagi lalu memukul korban lagi dibagian tangan, punggung dan pinggang, bagian kaki, kemudian Korban jatuh, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi keluar rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Elia Lalawi yang merupakan tetangga Terdakwa dan korban. Bahwa saat kejadian tersebut didalam rumah hanya ada Terdakwa, korban dan dua anaknya yaitu anak saksi Rian Agapa dan adiknya yang masih bayi. Bahwa saat saksi Elia Lalawi tiba dirumah korban saksi Elia Lalawi melihat korban sudah terlentang disebelah pintu kemudian saat dicek denyut jantung dileher dan bagian dada sudah tidak ada denyut jantung dan tubuh korban masih lemas dan hangat, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban mati hanya secara spontanitas karena sebelumnya Terdakwa memang sering memukul korban (pasangan Terdakwa namun belum menikah secara sah) pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk. Bahwa pada saat



kejadian tersebut Terdakwa menganiaya korban, karena korban tidak menyenter Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kerumah karena jalan menuju kerumah Terdakwa gelap, sehingga tidak terdapat maksud atau kesengajaan dari Terdakwa untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan Mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan oleh Hakim saat Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “barangsiapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924 dikatakan untuk makna “Penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Jalan Kelapa Dua Kalibobo Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire, awalnya Terdakwa datang kerumah pada waktu malam hari dalam keadaan mabuk dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kerana korban terlambat membuka pintu sehingga Terdakwa marah dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa marah dan mengambil parang dibawah kelambu lalu memukul korban dibagian kepala, kemudian mengambil linggis lagi lalu memukul korban lagi dibagian tangan, punggung dan pinggang, bagian kaki, kemudian Korban jatuh, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi keluar rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Elia Lalawi yang merupakan tetangga Terdakwa dan korban. Bahwa saat kejadian tersebut didalam rumah hanya ada Terdakwa, korban dan dua anaknya yaitu anak saksi Rian Agapa dan adiknya yang masih bayi. Bahwa saat saksi Elia Lalawi tiba dirumah korban saksi Elia Lalawi melihat korban sudah terlentang disebelah pintu kemudian saat dicek denyut jantung dileher dan bagian dada sudah tidak ada denyut jantung dan tubuh korban masih lemas dan hangat, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa pokok permasalahannya sehingga Terdakwa menganiaya korban, karena korban tidak menyenter Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kerumah karena jalan menuju kerumah Terdakwa gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /71/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, telah memeriksa seorang perempuan Bangsa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, kira-kira 31 tahun umurnya bernama Afrida Erari bertempat tinggal di Jalan Gang Kelapa Dua Dalam, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan hasil pemeriksaan :  
Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- Jenazah Perempuan dewasa terbungkus sarung kotak-kotak strep abu-abu dan orange kaos warna merah garis-garis orange celana pendek ungu.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Ditemukan luka robek dikepala bagian kanan ukuran lima kali satu sentimeter dengan disertai bengkak dengan diameter enam sentimeter.
  - b. Terdapat memar dan bengkak pada pipi bagian kanan atas.
  - c. Terdapat memar pada lengan kiri (bahu).
  - d. Terdapat memar pada lengan kanan (bahu).
  - e. Terdapat memar pada punggung kiri
  - f. Terdapat memar pada paha kiri.

Kesimpulan - Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Luka Memar.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Benda Tumpul.
  - a. Oleh karena hal tersebut terjadi Bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" dipandang "telah terpenuhi" atas diri Terdakwa ;

## Ad.3 Unsur Mengakibatkan Mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya menyebabkan korban Afrida Erari meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/BLUD RSUD NABIRE / 363 / X / 2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa korban AFRIDA ERARI tiba di IGD RSUD Nabire dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2019 Jam 00.19 Wit yang ditandatangani oleh dr. Felix N.Assa, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengakibatkan mati" dipandang "telah terpenuhi" atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Parang gagang warna hitam dengan panjang 70 cm dan 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 83 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alfrida Erari Meninggal Dunia ;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHP KUHPidana dan Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI"** ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSTINUS JIMMY AGAPA Alias AGUS Alias JIMMY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Parang gagang warna hitam dengan panjang 70 cm ;
    - 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 83 cm;
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 31 MARET 2020, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRWAN S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNES TOMASILA, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRWAN S.H., M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,